



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 2091-2110

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24060

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran *Fiduciary duty* Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*

Mira Indrawati,¹ Abdul Manan,² Dhoni Martien³
Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i1.24060](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24060)

Abstract:

Discussion of the responsibilities of the board of directors for violations of fiduciary duty which resulted in the bankruptcy of the company. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing legal consequences for violations of fiduciary duty by the board of directors. , thus causing the company to go bankrupt and the responsibility of the board of directors violating the fiduciary duty and causing the company to go bankrupt. The Board of Directors as an organ of the company has the obligation to carry out the fiduciary duty to the corporation, not to the shareholders carrying out its function as directors. In general, the board of directors must also pay attention to the interests of shareholders and stakeholders from the corporation, in carrying out their functions as directors. In general, the board of directors must also pay attention to the interests of shareholders and stakeholders of the corporation. The Company Law regulates the responsibility of the company's Directors for losses or bankruptcy experienced by the company due to the actions of the Directors.

Keywords: Board of Director's responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy

Abstrak:

Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.

Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Pailit

* Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ Mira Indrawati adalah mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

² Abdul Manan adalah Guru Besar bidang Ilmu Hukum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

³ Dhoni Martien adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta

A. PENDAHULUAN

Perseroan sebagai salah satu badan hukum sering digunakan sebagai institusi oleh seseorang atau beberapa orang untuk mencapai tujuannya dalam berusaha. Oleh karena itu, suatu perseroan yang juga dapat disebut badan usaha yang memiliki karakteristik dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan menjalankan usaha. Berbeda dengan manusia yang merupakan subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*). Perseroan terlahir sebagai badan hukum (*recht persoon*) karena diciptakan melalui proses hukum (*artificial legal person*). Perseroan merupakan badan hukum buatan namun tidak fiktif karena dalam kenyataannya dapat melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁴

Badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang hampir mirip dengan *natuurlijk* person karena dapat melakukan tindakan hukum serta mempertanggungjawabkannya di muka hukum. Secara umum, eksistensi dan validitas sebuah Perseroan tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu dari pemilik atau pemegang saham karena entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham (*separate and distinct from its owner*).⁵

Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*legal person, legal entity*) dan subjek hukum yang mandiri (*persona standi iudicio*),⁶ yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, yang merupakan hasil kreasi hukum, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri tetapi harus dibantu oleh organ-organ perseroan.

Organ-organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.⁷ Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh direksi. Direksi merupakan organ dari perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas nama perseroan. Direksi tidak memiliki wewenang selain menjalankan apa yang telah dirumuskan, baik dalam anggaran dasar perseroan maupun apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

Prinsipnya yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum. Jadi, organ Perseroan seperti RUPS, Direksi dan Komisaris selama masih menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kapasitasnya yang sudah ditentukan dalam anggaran

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-enam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.53.

⁵ *Ibid*, hlm. 58

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, cetakan ketiga, edisi kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 54

⁷ *Ibid*, hlm. 54

⁸ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm.6

dasar perseroan terbatas dan UUPT tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan.⁹

Dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena terdapat pengecualiannya. Tanggung jawab tidak terbatas oleh perseroan, memberikan arti bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan yang bersifat terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas yang dapat dipindahkan dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, misalnya direksi atau komisaris.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.¹⁰ Penyempurnaan konsepsi hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, antara lain konsepsi Rapat umum pemegang saham yang semula merupakan “organ” perseroan tertinggi, kini kedudukannya sebagai organ sejajar dengan organ-organ perseroan yang lain, yaitu organ komisaris organ direksi.

Dengan demikian, ketiga organ perseroan, yaitu RUPS, komisaris, dan direksi mempunyai kedudukan yang sama, namun ketiga organ tersebut dibedakan dalam fungsi, tugas dan wewenangnya. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Dengan adanya konsepsi yang sejajar dari seluruh organ perseroan tersebut, maka tidak terdapat lagi dominasi organ perseroan merasa lebih tinggi antara organ yang satu dengan yang lain. Perubahan bahwa kedudukan RUPS mempunyai kedudukan yang sama dengan organ komisaris dan organ direksi perseroan, dan dengan demikian diharapkan menghasilkan superior dari RUPS agar pemegang saham, melalui RUPS tidak lagi mempengaruhi kepengurusan yang dilakukan oleh direksi perseroan yang dapat menciderai prinsip *fiduciaryduty* bagi direksi, yang wajib menjalankan kepengurusan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada *shareholder*, tetapi juga kepada stakeholder.¹¹

Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut sebagai *fiduciaryduty*.¹² Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, antara lain pengurusan sehari-hari perseroan.¹³ Adapun anak kalimat “pengurusan sehari-hari

⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cetakan 3, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 8.

¹⁰ Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Try Widoyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.19.

¹² *Ibid*, hlm.41

¹³ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan Direksi*, Ghalia Indonesia, 2010, Bogor, hlm.41

perseroan” atau “*day to day activities*” dalam Undang-Undang Perseroan Tersebut adalah sejalan dengan pandangan ahli hukum. Menurut Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata, termasuk perseroan.¹⁴

Selama Direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri utama dari perseroan terbatas. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi berarti menduduki suatu jabatan, orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila tugas dan tanggung jawabnya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, UUPT sudah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas yaitu, Pasal 14 ayat (1), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila terjadi masalah manakala suatu perseroan beroperasi tidak layak sehingga menimbulkan kerugian pihak ketiga ataupun pemegang saham. Dalam hal ini direksi bertanggungjawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciaryduty*.¹⁵

Penerapan prinsip *fiduciaryduty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 UU PT. RUPS yang merupakan cerminan suatu perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas perseroan.

Hal itu secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan penjelasan pasal tersebut, bahwa direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapkan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.¹⁶ Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki seorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, komisaris atau pengadilan dalam mengambil setiap putusan bisnis yang diambil.

Hubungan *fiduciaryduty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan

¹⁴ Pramono, Nindyo, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2017, hlm. 41

¹⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 25.

¹⁶ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.¹⁷

Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan *fiduciaryduty* terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya korporasi yang dapat memaksa direksi untuk melaksanakan tugas fiduciary duty tersebut. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sekurang-kurangnya terdapat tiga kepentingan pokok yang harus diperhatikan yaitu kepentingan korporasi, kepentingan pemegang saham, kepentingan kreditor.¹⁸

UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3), (4) dan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Apabila perseroan memiliki lebih dari satu kreditor, maka kecuali untuk kreditor yang memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditor, menurut besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor kepada perseroan. Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan pada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi perseroan.

Adakalanya seorang kreditor memperoleh pembayaran terlebih dahulu, atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditor lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dan guna memperoleh pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbalan yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

Dalam hal ini kepentingan pihak yang bersangkutan terdapat permasalahan yang harus diteliti lebih dalam lagi untuk dapat lebih dimengerti konsep dari prinsip *fiduciaryduty*, klasifikasi pelanggaran dan penerapannya dalam praktek hukum di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi untuk agar dapat diteliti lebih detail karena UUPT di Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang kriteria dan parameter (tolak ukur) dari prinsip *fiduciaryduty* tersebut.

Dalam penelitian peneliti kasus pertama mengangkat permasalahan kasus nomor: 645/Pdt.G/2017/PN.Bks, dimana duduk perkara PT Dharma Budhi Lestari adalah badan hukum perseroan terbatas yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta No. 79 tanggal 15 Agustus 1988 dengan pengesahan Keputusan

¹⁷ <https://bismarnasution.com/pertanggungjawaban-direksi-dalam-pengelolaan-perseroan/>. diakses tanggal 03 Agustus 2021.

¹⁸ *Op.cit*, hlm. 65

Menteri Kehakiman No. C2- 23.583.HT.01.01.HT.1998 tanggal 30 Oktober 1998. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Februari 2017 bahwa Pembayaran Rp 27.055.488.658,00 (Dua puluh tujuh milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dibayarkan oleh Frederick Rachmat dan Ir. Mohammad Said selaku Para Penggugat yang merupakan dana pribadi dan talangan yang wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh PT Dharma Budhi Lestari, I Ketut Sunia selaku Direktur Utama, Sony Budiantara selaku Direktur, dan Ny. Desak Ketut Budiani selaku Komisaris yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, II, III dan IV. Oleh karena Tergugat II, III dan IV selaku Direksi Perseroan (Tergugat I) tidak mau ikut bertanggungjawab atas pajak Perseroan yang telah ditalangi oleh Para Penggugat sebesar Rp. 27.055,488,658,00 (Dua puluh tujuh milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan), maka yang perlu dipertimbangkan dahulu adalah, apakah Tergugat II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit? Bagaimanakah tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut pailit ?

Literatur Review

1. Kerangka Konseptual

a. Direksi

Direksi merupakan penerima kuasa dari perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.¹⁹ Direksi memegang peran yang sangat penting dalam perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:²⁰ "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*"

b. *Fiduciary duty*

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis dapat dimaknai sebagai memegang suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang.²¹ Dalam bisnis seseorang mempunyai

¹⁹ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 97.

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, 2011, hlm. 206

fiduciaryduty bila mempunyai *fiduciary capacity* yaitu bisnis yang dijalankan, harta benda atau kekayaan yang dikuasai bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan orang lain. sehingga pemegang *fiduciaryduty* harus memegang amanah yang dibebankannya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum...". Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan diajukan permohonan tanggung jawab dan menggugat di depan pengadilan.²² Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*) yaitu badan hukum mandiri (*persona standy in judicio*), yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk badan usaha lain.²³

d. Pailit

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁴ Ketidakmampuan itu harus diikuti dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

2. Kerangka Pemikiran

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah tentang kepastian hukum, yang mana artinya adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan seharusnya menjamin sebuah kepastian hukum. Teori kepastian hukum ini digunakan untuk pembuktian *corporate opportunity* terhadap direksi perseroan yang ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:²⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan

²² Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 87.

²³ Bagus Irawan, "*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*", Alumni, Bandung, 2010, hlm. 92

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵ Gustav Radbruch, "*Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*", translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 292.

tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh.²⁶ Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

b. Teori Tanggungjawab

Teori tanggung jawab ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang- undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Rosa Agustina adalah sebagai berikut :²⁸

²⁶ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, "*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*", PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

²⁷ Ridwan H.R., "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335- 337.

²⁸ Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", FHUI Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 51-53.

- 1) Tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*fault*) yang mencakup kelalaian (*negligence*) dan ketidakpatutan (*misappropriation/misrepresentation*)
- 2) Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of contract*),
- 3) Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²⁹

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁰

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³¹ Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Menurut Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:

- a). Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b). Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d). Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab direksi apabila melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam tindakan pengurusan perseroan yang menyebabkan pailitnya perseroan maka ada kaitan erat

²⁹ *Ibid*, hlm.365.

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*", Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.61

³¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81

dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Direksi, apakah tindakan-tindakan yang diambil tersebut sudah merupakan langkah yang tepat dan meminimalisir kerugian yang mungkin akan diderita oleh perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya atau tidak. Dengan kata lain, teori ini digunakan sebagai pisau analisis sejauhmana tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan pailit.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.³² Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Atas Pelanggaran *Fiduciary duty* Oleh Direksi Sehingga Menyebabkan Perseroan Pailit

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³³

Tanggung jawab direksi dibedakan dalam :³⁴

1. Tanggung jawab internal, yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan;
2. Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung

³² Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal, 2004), hlm.163.

³³ Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 144

³⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, Jakarta : PT Forum Sahabat, 2008, hlm. 112.

maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri jika Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dalam hal terjadinya kepailitan Perseroan, maka tidak secara apriori direksi bertanggung jawab secara pribadi atas Perseroan tersebut, namun sebaliknya bahwa direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaan tidak mengalami pailit.

Kepailitan Perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi pengurusnya terutama bagi direksi Perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan Perseroan salah satunya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan Perseroan, apakah badan hukum itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ Perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi.

Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum. Namun, ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan.

Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUPM mengatur tentang tanggung jawab direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Direksi dapat dikenakan tanggung jawab sampai harta pribadinya apabila direksi melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁵
 - 1). Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan. Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, tidak bertanggung jawab dan tidak beriktikad baik dalam menjalankan pengurusan Perseroan maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) UUPM.
 - 2). Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
 - a) Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi (dengan pembuktian biasa)

³⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan, Jurnal Panorama Hukum, V Juni 2017 Ol. 2 No. 1, hlm. 14.

- b) Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset Perseroan. Apabila aset Perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset Direksi pribadi
- c) Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (*kesengajaan*) atau kelalaian.³⁶

Apabila Direksi terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (*beriktikad tidak baik*) mengakibatkan Perseroan rugi, pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sesuai dengan ketentuan yang ada maka berhak menggugat Direksi yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.³⁷

2. Anggota direksi bersama komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Salah satu tugas Direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan yang benar, bila terbukti laporan tahunan tersebut tidak benar maka Direksi bersama dengan Komisaris bertanggung jawab secara renteng. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT. Dalam Pasal 69 ayat (4) UUPT memberikan pembuktian terbalik oleh Direksi dan Komisaris.
3. Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Dalam hal anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka Pasal 97 ayat (4) UUPT menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus Perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu, Pasal 97 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

³⁶ Ibid, hlm. 24

³⁷ Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan perkara pailit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 465/Pdt.G/2019/PA.Yk. bahwa duduk perkara dalam permasalahan ini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan PT. Nafas Sejahtera, sehingga merugikan Penggugat selaku pemilik agunan yang dijamin di pihak Tergugat III. Pertimbangan hukum Majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan PT. Nafas Sejahtera, sehingga merugikan Penggugat selaku pemilik agunan yang dijamin di pihak Tergugat III, Membatalkan nilai appraisal yang diajukan oleh Turut Tergugat, serta menyatakan secara hukum akad pembiayaan al-musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, S.H.,M.Hum, dengan Akta Notaris Nomor 123 tertanggal 23 Desember 2015 di Kabupaten Sleman batal demi hukum;

Sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Pasal 98 ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan bahwa permohonan lelang yang diajukan lembaga lelang atas aset PT NAFAS SEJAHTERA, terhadap yang karena kesalahan atau kelalaian direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan, maka akibat hukumnya, direksi dimintakan pertanggungjawaban atas prinsip *fiduciaryduty*.

2. Tanggung Jawab Direksi Yang Melanggar *Fiduciaryduty* dan Menyebabkan Perseroan Tersebut Pailit

Melaksanakan pengurusan perseroan, direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil. Dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut dengan *duty*.³⁸ Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, para

³⁸ Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan," [http:// bismar.](http://bismar.com)

anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan inilah yang disebut *fiduciary duty*.

Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut *trustee* dan pihak yang dipegang kepentingannya disebut *beneficiary*. Dalam istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah.³⁹

Fiduciary duty pada direksi dibagi atas dua komponen, yaitu :⁴⁰

1. *Duty of loyalty*.

Makna dari *duty of loyalty* adalah dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya dan secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan yang meliputi:⁴¹

- a. Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perseroan
- b. Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.

2. *Duty of care*

Duty of care atau *prudential duty* ialah anggota direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*neglegence*) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*).⁴²

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: a).

wordpress.com, diakses pada tanggal 1 November 2021, pada pukul 11.46 WIB.

³⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 31

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, 2014, hlm. 207

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas... op. cit.*, hlm. 376.

⁴² *Ibid*, hlm. 379

Harus selalu beritikad baik; b). Harus jujur (honest) kepada perseroan; c). Memiliki skill yang wajar seperti yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya; d). Memperdulikan perseroan (duty of care); e). Loyalitas (loyalty) yang tinggi; f). Mengambil keputusan yang reasonable secara bisnis sungguhpun mungkin bukan keputusan yang optimal.

Pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan *fiduciaryduty* terhadap perseroan yang dipimpinnya ialah:

1. *Fiduciaryduty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetap juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciaryduty* terhadap perseroan bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tuga *fiduciaryduty* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus memerhatikan kepentingan stake holders, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri.
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan sense of business yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak direksi.
7. Dalam hal-hal di mana terdapat *conflic of interest*, seorang direksi dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut, misalnya, dengan memberlakukan prinsip keterbukaan (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflic of interest*.⁴³

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap anggota direksi untuk beritikad baik dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas. Pasal inilah yang memberikan dasar pemberlakuan *fiduciaryduty* oleh direksi. *Fiduciaryduty* ini berlaku bagi kepentingan perseroan.⁴⁴

Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada pemegang saham, komisaris dan direksi. Namun

⁴³ Ibid, hlm. 59

⁴⁴ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan “pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

dalam perkembangannya prinsip ini tidak berlaku mutlak, dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas tersebut dibebankan ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Tanggung jawab tidak terbatas ini pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang ataupun pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan pertanggung jawaban penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan jika direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas, apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham ataupun pihak ketiga. Apabila di dalam pelaksanaan dan/atau berjalannya perseroan Direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, maka sebagaimana pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi.

“(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”⁴⁵

Direksi bertanggung jawab secara renteng dalam Pasal di atas adalah dimana masing-masing anggota Direksi memiliki tanggung jawab, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari anggota direksi atas keseluruhan jumlah kerugian yang dideritanya.⁴⁶

Direksi dapat dikenakan tanggung jawab tidak terbatas apabila direksi

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero, <http://wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 November 2021.

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciaryduty* kepada perseroan.

Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciaryduty*, tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam menjalankan pengurusan perseroan maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Permohonan terhadap *piercing the corporate veil* ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan/atau pemegang saham yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pemegang saham bertindak untuk dan atas nama perseroan, dimana pemegang saham yang diwakikan minimal 10% dari seluruh saham dan dengan suara yang sah.⁴⁷

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Salah satu tugas direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan yang benar, bila terbukti laporan tahunan tersebut tidak benar maka direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng²⁰⁴ sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pasal 69 ayat (4) masih dalam undang-undang yang sama memberikan pembuktian terbalik oleh direksi dan komisaris.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
 - a. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
 - b. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset direksi pribadi
 - c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.⁴⁸

Namun, direksi dapat lepas dari tanggung jawab apabila direksi tersebut dapat membuktikan ia tidak bersalah sesuai dengan Pasal 104 dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

4. Permodalan yang tidak layak

Manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh direksi.⁴⁹

5. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

⁴⁷ Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

⁴⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern ... op. cit.*, hlm. 24

⁴⁹ *Ibid*

Apabila perseroan tidak beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan pihak ketiga dan/atau pemegang saham maka direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif perseroan berdasar doktrin *fiduciary duty* dari direksi dalam suatu perseroan, kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip (*business judgement rule*).

Putusan bisnis direksi masih dapat diberi toleransi selama kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan tindakannya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasan pasal tersebut. Direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapkan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.⁵⁰ Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki seorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, komisaris atau pengadilan dalam mengambil setiap putusan bisnis yang diambil atau sering disebut dengan istilah *business judgment rule*. Kerugian ini dapat timbul dikarenakan salah perhitungan akibat adanya *force majeure* yang terjadi di luar kehendak dan perhitungan manusia atau kejadian lainnya yang menyebabkan kerugian kecuali kerugian tersebut termasuk pada kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*).

Seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru dan merugikan perseroan sering disebut dengan *business judgement rule*. Dengan demikian bahkan pengadilan ataupun RUPS tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari direktur.

D. KESIMPULAN

Pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit dalam penelitian ini, terjadi karena direksi tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dalam fungsi manajemen. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 465/Pdt.G/2019/PA.Yk, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat dikatakan direksi telah melakukan kesalahan yaitu sengaja tidak membayar kewajiban perseroan kepada kreditor,

⁵⁰ Wahyono Darmabrata, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk- Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 30.

hingga pada akhirnya perseroan itu diajukan pailit. Padahal perseroan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya, pada saat jatuh tempo.

Tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan penjelasannya. Ketentuan ini menyebutkan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Saran

1. Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan selaku pengemban fiduciary duty. Karena, direksi merupakan organ penting dalam perseroan.
2. Pemahaman atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya diperbaiki atau diamandemen karena penjelasan tersebut membuat interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi, seperti permohonan tanggung jawab direksi karena kelalaiannya atau kesengajaannya menyebabkan perseroan pailit.

REFERENSI:

- Agustina, Rosa. (2003). *"Perbuatan Melawan Hukum"*, FHUI Pascasarjana, Jakarta.
- Amiruddin, dkk, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persadahal, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly; dan Ali Safa'at, (2006). *"Teori Hans Kelsen tentang Hukum"*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono. (2003). *"Implementasi Good Corporate Gpvernance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas"*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6.
- Fuady, Munir. (2010). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M.Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-enam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, Reddy & Teddy Anggoro, (2010). *Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- <https://bismarnasution.com/pertanggungjawaban-direksi-dalam-pengelolaan-perseroan/>.diakses tanggal 03 Agustus 2021.
- Irawan, Bagus. (2010). *"Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi"*, Alumni, Bandung.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. (2017). *Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan*,

Jurnal Panorama Hukum, V Juni 2017 Vol. 2 No. 1.

Jono, (2008). *Hukum Kepailitan*, cetakan ketiga, edisi kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Khairandy, Ridwan. (2011). *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta.

Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press.

Nasution, Bismar. (2021). "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan," [http:// bismar. wordpress.com](http://bismar.wordpress.com), diakses pada tanggal 1 November 2021, pada pukul 11.46 WIB.

Otto, Jan Michiel. (2006). terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, "*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*", PT. Revika Aditama, Bandung.

Pramono, Nindyo, (2017). *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Yogyakarta: Andi.

Radbruch, Gustav. "*Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*", translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard.

Ridwan H.R., (2006). "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2021). Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero, <http://wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 November.

Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Widiyono, Try. (2008). *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

Winardi, (1983). *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Alumnus.

Yani, Ahmad; dan Gunawan Widjaja, (1999). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yani, Ahmad; dan Gunawan Widjaja. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, Jakarta : PT Forum Sahabat.